

**AGAMA DAN FEMINISME: ANTARA DOKTRIN TEKS DAN
REALITAS SOSIAL
(Studi Aplikatif ayat “Al-Rijaalu Qawwaamuuna ‘Ala Al-Nisaa”
terhadap Model Pembagian Kerja Suami - Istri Di Kalangan Elite
Agama Di Kepanjen Jombang)**

Mochammad Agus Rachmatulloh
(Pegawai Pengadilan Agama Jombang)

Abstract

Circle of elite religion in Kepanjen ossume leadership in absolute family to men with interest emphasize at condition and situation, hemce the leadership remain to be holded by husband with various rule, not because of various reason so that used by interpretation is paradigm of patriarkhisentris moderating. Relation that happened between other member and husband-wife is equiping each other one anather with center couduct remain to husband on condition that can execute duty and his obligation. Application is design divisoon of labor of husband-wife as according to perpective of gender, domiciling husband remain to as wife and leader as adjancented and olso in public region and house wifeny, husband and wife to domicili well balanced with position as parallel partner, in duty obligation of husband and wife, all absolute nothing that, but can be done together with move is emplosizing of flexibility and counditional, and also the existence of feeling volunter and ridhoeach other.

Keywords: interpretation and application.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan umatnya agar setiap tingkah laku berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Tidak hanya mengatur interaksi antara Tuhan dengan hamba-Nya, melainkan juga antara sesama individu dan lingkungan. Untuk melangsungkan kehidupan diciptakan laki-laki dan perempuan, diikat dengan pernikahan yang membentuk pada keluarga. Keluarga merupakan basis sosial pertama setiap orang, maka perlu dibangun konsep dan perilaku yang mendasar sekaligus menjadi tujuan dalam pembentukan keluarga, dalam bahasa al-Qur'an disebut *saakinah, mawaddah* dan *rahmah* (QS. Al-Ruum: 21).

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan rumah tangga bahagia dan harmonis yang dapat terwujud melalui hubungan yang dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang. Hal tersebut dapat tercipta apabila diantara mereka saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi, maka akan mudah mencapai tujuan keluarga sesuai dengan harapan. Dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri, maka dalam rumah tangga terdapat peran-peran yang diletakkan pada masing-masing anggotanya. Peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas dalam hidup berumah tangga, serta adanya penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Islam telah mengatur pola interaksi suami-istri, meskipun konsep tersebut masih khilafiyah diantara para ulama tafsir, yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisaa': 34. Nilai aplikatif yang muncul dari ayat tersebut adalah konsep kepemimpinan dan pemberian nafkah dalam kehidupan keluarga.

Budaya patriarkhi yang berkembang pada masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi akan pembagian peran dalam rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan adanya strukturalisme keluarga. Mereka menganggap pembagian peran tradisional telah menjadi hal permanen. Sebuah konstruk sosial masyarakat menganggap laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan, sehingga menimbulkan anggapan -istilah gender *stereotype*- perempuan adalah lemah, serta berakibat marginalisasi perempuan yang terbawa dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut juga berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan adanya budaya patriarkhi, misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat (3): "*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*".

Seiring dengan era globalisasi dan berkembangnya pola pikir manusia yang jauh lebih modern serta adanya doktrinasi dari feminisme, maka secara

tidak langsung akan mempengaruhi peran suami-istri dalam rumah tangga. Para feminis, misalnya Aminah menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisaa': 34 adalah hanya tentang warisan. Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan, sehingga akan terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterimanya dengan tanggung jawab yang dipikul. Kelebihan tersebut tidak bisa tidak bersyarat, tidak semua kaum laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dalam hal-hal tertentu, demikian pula sebaliknya, sehingga Allah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya itu tidak berarti maknanya absolut, tetapi bisa bersifat kondisional.ⁱⁱ Sehingga adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam hal kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat urgent.

Realitas di Kepanjen banyak dikelilingi oleh pondok pesantren, yang dapat mengakibatkan pola pikir masyarakat dipengaruhi oleh paradigma salaf yang bersifat patriarkhi-sentris dan mengakibatkan sebuah pemahaman nilai budaya patrilineal yang selama ini berkembang merupakan ajaran agama yang bersifat permanent. Di sisi lain, daerah tersebut merupakan jantung kota Jombang dan pusat peradaban masyarakatnya, serta merupakan salah satu dari empat daerah yang secara administratif merupakan Kelurahan, yang dalam pola pikir maupun lainnya akan sedikit-banyak lebih maju karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat modern. Fenomena yang muncul diantaranya adalah bahwa dalam kehidupan keluarga, suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang sebagai mitra sejajar, banyak keluarga yang seorang istri mempunyai peran dalam wilayah publik dan ikut membantu mencari nafkah.

Konsep pembagian kerja dalam kehidupan keluarga merupakan nilai aplikatif dari QS. Al-Nisaa': 34, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang interpretasi ayat "*al-Rijaalu Qawwaamuuna 'ala al-Nisaa'*" dan

aplikasinya terhadap pembentukan model pembagian kerja suami-istri di kalangan elite agama di Kepanjen Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembagian Peran Suami-Istri

Prespektif Fiqih

Dalam kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri sama dan seimbang, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dibandingkan para istri dalam haknya, misalnya kewajiban taatnya istri kepada suami karena suami telah membayar mahar dan dibebani kewajiban memberi nafkah (QS. Al-Baqarah: 228 dan Al-Nisaa': 34). Dalam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Umar diriwayatkan Bukhori Muslim dinyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang yang dipimpinya.

Banyak pandangan mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan keluarga. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu citra yang khas mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam.ⁱⁱⁱ Bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama, tugas suami dalam kehidupan rumah tangga adalah: (1) Berhubungan dengan kebendaan, meliputi pemberian mahar dan nafkah; (2) Berhubungan dengan kerohanian, meliputi memperlakukan dan menjaga istri dengan baik, mendatangi istrinya untuk berjimak (senggama), dan lain sebagainya.^{iv}

Madzaahib al-arba'ah sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya mahar dan menyerahkan jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang serta keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Madzaahib al-arba'ah sepakat bahwa dalam kadar mahar

tidak ada batas maksimal, terserah asalkan tidak berlebih-lebihan, sedangkan dalam penentuan batas minimal berbeda pendapat, Syafi'i dan Hambali tidak memberikan batas minimal dalam pemberian mahar, akan tetapi Maliki menyebutkan batas minimalnya adalah 3 dirham dan Hanafi 10 dirham.^v

Madzaahib al-arba'ah juga sepakat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah (makanan dan pakaian).^{vi} Serta menurut Sayyid Sabiq, bahwa memberi belanja hukumnya wajib menurut al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Islam mewajibkan suami membelanjai istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmati secara terus-menerus selama ikatan suami-istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Menurut Hanafi tidak ada ketentuan tentang jumlah nafkah, semua ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri. Suami wajib memberi nafkah istrinya secukupnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan keadaan yang umum, sehingga standart ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat. Sedangkan Syafi'i menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi hanya berdasarkan syara'. Senada dengan Hanafi, Syafi'i juga memperhatikan kaya miskinnya suami; bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, serta bagi yang miskin satu mud dan bagi yang sedang satu setengah mud.^{vii} Sedangkan dalam hal istri bekerja, fuqaha membedakan kerja istri; yang dapat mengurangi hak suami atau merugikannya, maka dilarang; sedangkan apabila tidak dapat mengurangi hak suami, maka tidak ada alasan bagi suami untuk melarangnya. Begitu pula suami sebaiknya tidak melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan kewajiban tertentu, misalnya menuntut ilmu.^{viii}

Diantara cara menghormati istri adalah dengan mengangkat martabatnya agar setaraf dengan dirinya dan tidak menyakiti hatinya. Memang perempuan itu tidaklah sempurna dan hendaklah laki-laki menerima ia dengan segala kenyataannya. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim, diisyaratkan bahwa karakter perempuan secara alamiah adalah bengkok.

Mengenai tugas istri dalam kehidupan berumah tangga adalah mentaati suami dalam segala hal yang tidak bersifat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dan lain sebagainya.^{ix} Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, pada prinsipnya madzaahib al-arba'ah berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga. Hal ini dikarenakan akad nikah itu bukan untuk saling bersenang-senang (*istimtaa'*) dan bukan untuk pelayanan (*istikhdaam*).^x Hanafi, Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan seorang istri mengabdikan pada suaminya, sesungguhnya aqad pernikahan hanyalah memberikan hak penikmatan, bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan.^{xi} Begitu juga tentang masalah menyusui, madzaahib al-arba'ah berbeda pendapat tentang kewajiban menyusui.^{xii}

Selain itu, antara suami-istri juga mempunyai tugas yang sama dan seimbang, yaitu saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual serta harus selalu memperlakukan pasangannya dengan baik.^{xiii}

Prespektif Gender

Dalam masyarakat, pembagian tugas dan tanggung jawab sangat erat dikaitkan dengan jenis kelamin dan seakan-akan pembagian tugas tersebut sudah terkunci mati dan tidak dapat di buka lagi. Akibatnya banyak orang tidak menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang berdasarkan jenis kelamin telah menghasilkan ketidakadilan berbagai bidang.^{xiv} Salah satunya

dapat menjadikan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, perempuan selalu menjadi oknum yang ditindas dan dinomorduakan serta berdampak pada terbelenggunya kreatifitas dan bakat serta tertutupnya pintu bagi perempuan untuk maju dan berkembang.

Pemahaman bahwa setelah menikah istri milik suami, mengundang perilaku suami untuk menguasai istri, istri akan menjadi tergantung karena ia dimiliki dan harus dilindungi, padahal realitasnya belum tentu laki-laki sebagai pribadi yang memiliki kemampuan untuk itu. Menyebabkan adanya *stereotype*, memberi label pada laki-laki dan perempuan, terjadi pembagian kerja yang berdasar pada jenis kelamin dalam keluarga dan membuka kesan subordinasi perempuan. Tidak jarang sebuah rumah tangga yang di dalamnya laki-laki sebagai pencari nafkah utama menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas mengurus pekerjaan domestik saja, serta dianggap sebagai pekerjaan yang wajar dan remeh jika dibandingkan dengan tugas laki-laki yang ke luar rumah untuk bekerja.

Pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan akan mengakibatkan ketidakadilan. Kaum perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi dan tidak diakui haknya untuk bekerja produktif. Adanya pembakuan peran antara suami-istri juga dapat mengakibatkan kondisi kerja perempuan sangat memprihatinkan. Mereka mengalami domestifikasi, beban kerja berlebihan, ketimpangan pembagian tugas suami-istri, marginalisasi dan tidak diakui sebagai pencari nafkah.^{xv} Demikian pula konstruksi yang mengharuskan suami sebagai kepala rumah tangga. Sebuah keluarga dapat berantakan justru karena tuntutan agar laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga dengan berbagai fungsinya, seperti pengambilan keputusan dan pencari nafkah. Hal ini terjadi karena tidak semua laki-laki mampu menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga.

Istri juga diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumahtangganya dari jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu

merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela.^{xvi} Sesungguhnya Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah karena perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yang menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan berimbas pada kebutuhan-kebutuhan primer. Mungkin seorang laki-laki tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi. Sehingga dalam situasi tersebut, seorang perempuan harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga, serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan bekerja sama di berbagai sektor kehidupan.^{xvii}

Mengenai pembagian fungsi antara suami-istri dalam rumah tangga, ketika perempuan mempunyai tanggung jawab utama sebagai pemelihara anak, memasak, mengurus kepentingan suami dan lain sebagainya, maka waktu menjalankan tugas tersebut tidak boleh menanggung kewajiban sebagai pencari nafkah, dan karena itulah laki-laki yang harus mencari nafkah begitu juga sebaliknya. Tujuan diberlakukannya hal seperti ini adalah agar tidak terjadi beban berlipat pada jenis kelamin tertentu. Sebagaimana al-Qur'an menganalogikan kesetaraan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga dengan pakaian (Al-Baqarah: 187). Hubungan laki-laki dan perempuan yang rusak akibat konstruksi sosial-budaya dapat direkonstruksi ulang. Laki-laki dan perempuan melalui keluarga, secara bersama-sama memupuk pribadi masing-masing untuk selalu bekerja sama sebagai mitra

sejajar, sehingga menciptakan keadilan. Relasi dalam keluarga yang dikonstruksi vertikal diubah menjadi relasi yang horizontal.

Prespektif Hukum Positif

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang masih berlaku untuk menjadi sumber hukum materiil dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam adalah UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Th.1991 tentang KHI, yang menunjukkan adanya peran suami-istri dengan pembagian tugas dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat, kedudukan suami-istri adalah seimbang.^{xviii} Tetapi dalam aplikasinya keduanya mempunyai peran yang berbeda, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.^{xix} Untuk bisa mewujudkan perannya masing-masing, tugas dari suami adalah membimbing istrinya dan rumah tangganya; melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istrinya; sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.^{xx} Sedangkan tugas istri berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.^{xxi} Selain itu, beberapa hal tugas bersama antara suami-istri harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik, mengasuh dan memelihara anak-anak, serta selalu menjaga masing-masing kehormatan.^{xxii}

Sedikit berbeda dengan prespektif Islam dan gender, masing-masing suami-istri mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, sehingga konsekuensinya apabila diantara keduanya terdapat permasalahan dalam kehidupan berumah tangga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.^{xxiii} Apa yang telah diatur dan diamanahkan oleh dua peraturan

tersebut tentang peran suami-istri adalah tidak lain untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.^{xxiv}

Dari tiga prespektif di atas dapat diambil kesimpulan tentang pembagian peran suami-istri sebagai berikut:

	Fiqih	Gender	Hukum Positif
Kedudukan	Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai rakyat, sehingga adanya hubungan hirarki	Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping, sehingga adanya hubungan sebagai mitra sejajar	Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
Wilayah Publik	Suami, sedangkan istri boleh asalkan tidak mengurangi hak suaminya	Suami-istri boleh secara penuh dan seimbang	Suami-istri sama-sama mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum
Urusan Rumah Tangga	Tugas suami, akan tetapi bisa menyuruh istri dengan syarat tidak boleh memaksa istri	Suami-istri, siapa yang bisa dan punya waktu luang, maka dialah yang mengerjakannya	Istri
Tugas Suami	Memberi nafkah, memperlakukan, melindungi dan menjaga istri dengan baik	Semua tidak ada tugas dan kewajiban yang mutlak, akan tetapi bisa dilakukan bersama	Memberi nafkah, memperlakukan, melindungi dan menjaga istri dengan baik
Tugas Istri	Mentaati suami dalam segala hal yang tidak bersifat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami	Semua tidak ada tugas dan kewajiban yang mutlak, akan tetapi bisa dilakukan bersama	Berbakti lahir-batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan, serta menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga
Tugas Bersama	Saling bergaul dan memperlakukan pasangannya dengan baik, menjaga keutuhan rumah tangga, mendidik anak untuk melanjutkan keturunan	Semua yang berhubungan dengan masalah keluarga, maka menjadi tugas bersama suami-istri	Memperlakukan pasangannya dengan baik, mengasuh dan memelihara anak, menjaga kehormatan masing-masing

2. Interpretasi Ayat “Al-Rijaalu Qawwaamuuna ‘Ala Al-Nisaa’”

Pemikiran para ulama tentang “*al-Rijaalu Qawwaamuuna ‘ala al-Nisaa’*” adalah tentang kepemimpinan keluarga yang sesungguhnya berkembang dalam kajian sosiologi keluarga karena adanya konsep strukturalisme keluarga, yang kemungkinan besar dipengaruhi strukturalisme secara umum, khususnya dalam kajian sosiologi politik.^{xxv} Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan politik, seperti mempunyai pengetahuan yang luas, mampu bersikap adil, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmani dan rohaninya, juga menjadi syarat dalam kepemimpinan keluarga. Hanya

saja, kepemimpinan keluarga berbeda dengan kepemimpinan politik, bukan kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan dipahami sebagai amanat untuk menegakkan kebaikan, mengarahkan dan mendidik anggota keluarga.^{xxvi}

Tentang konteks ayat tersebut diturunkan adalah berkenaan dengan peristiwa Sa'ad ibn al-Rabi' ibn Amru dan istrinya Habibah ibn Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuuuz* terhadap suaminya, Sa'ad yang merupakan salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, kemudian ia mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya, Zaid ibn Zuhair. Sang ayah kemudian mengadu kepada Nabi bahwa putrinya telah dipukul oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishaash*). Berkenaan dengan itulah turun QS. al-Nisaa': 34. Setelah itu Nabi berkomentar: *"Kita menginginkan suatu cara, tetapi Allah menginginkan cara yang lain, dan cara Allah adalah yang paling baik"*. Kemudian hukum *qishaash* terhadap pemukulan suami itu dibatalkan.^{xxvii}

Ekstrim Patriarkhi-Sentris

Pola pikir ini dikembangkan dengan menggunakan paradigma salaf, memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin keluarga karena berbagai alasan.^{xxviii} Zamakhsyari misalnya, menafsirkan ayat tersebut dengan: *"kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya"*.^{xxix} Dengan redaksi berbeda, al-Alusiy juga sama: *"tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yakni dengan perintah, larangan dan yang semacamnya"*.^{xxx}

Menurut Zamakhsyari ada dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga: *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan; *Kedua*, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.^{xxxi} Al-Alusiy memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai

pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat *wahbiy* (kelebihan yang diperoleh dari Allah tanpa usaha) maupun yang bersifat *kasbiy* (kelebihan yang diperoleh dengan berusaha). Sekalipun al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun ini tidak menunjukkan kekurangannya, bahkan mengindikasikan kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci.^{xxxii}

Konsekuensi penafsiran tersebut, mereka sepakat bahwa perempuan-perempuan yang *shaaleh* dalam lanjutan ayat tersebut (*fa al-shaalihaat*) adalah perempuan-perempuan yang taat (*qaanitaat*), melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala suami tidak berada di tempat (*haafidzatun li al-ghaib*), termasuk di dalamnya menjaga rahasia suami. Oleh karena istri mempunyai kewajiban untuk patuh pada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka jika istrinya *nusyuuuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan) suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasihatinya; (2) pisah ranjang; dan (3) memukulnya.

Paradigma *ekstrim patriarkhi-sentris* terimplementasikan dengan berbagai alasan yang melekat pada diri laki-laki, maka ia mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kedudukannya, seorang suami sebagai pemimpin keluarga adalah merupakan hal mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun.

Patriarkhi-Sentris yang Moderat

Paradigma ini memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin rumah tangga dengan berbagai ketentuan.^{xxxiii} Abdul misalnya, melihat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritasnya, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap istrinya. Sebab laki-laki bersikap demikian akan membentuk suasana yang

tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak kreatif. Sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi (interkomplementer), bukan saling mendominasi.^{xxxiv}

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.^{xxxv}

Adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam hal kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat urgent. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk (*ahsani taqwiiim*) baik fisik, intelektual maupun spiritualnya (QS. Al-Tiin: 4). Hubungan tersebut dapat diimplementasikan melalui pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi dan mengasihi. Sehingga terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar, dan dari situlah keluarga sakinah dapat terbina.

Paradigma *patriarkhi-sentris yang moderat* dalam aplikasi kehidupan rumah tangga, yang menjadi pemimpin dalam keluarga tetap seorang suami, tetapi lebih menjunjung tinggi adanya kedudukan seimbang dengan perannya masing-masing, keduanya harus memperlakukannya pasangannya dengan baik demi menuju pada keluarga yang harmonis.

Moderat

Paradigma ini memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidak ditentukan secara eksis, melainkan berdasarkan atas kemampuan dalam melaksanakan amanah keluarga yang ditentukan oleh syari'at Islam.^{xxxvi}

Secara bahasa, istilah-istilah gender dalam al-Qur'an mempunyai makna signifikan untuk diluruskan. Pada ayat tersebut, kata *rijaal* dikaitkan dengan *nisaa'*. *Nisaa'* dikonotasikan feminim, domestikal, lemah lembut, bahkan bermakna banyak lupa. Sementara *rijaal* bermakna orang yang berjalan kaki. Makna sosiologis dalam pengertian di atas, *rijaal* itu berjalan (bergerak) dan berusaha di ruang publik, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Konsekuensi logis dari pemahaman tersebut adalah jika perempuan lebih aktif (bergerak), maka ia menjadi *rijaal* secara sosiologis. Sedangkan kalau laki-laki berada di rumah, maka secara sosiologis ia menjadi *nisaa'*. Dengan demikian, tipologi laki-laki seperti itu secara biologis ia tetap laki-laki (*al-dzakar*), namun secara sosiologis ia adalah *nisaa'*, begitu juga sebaliknya.^{xxxvii}

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa QS. Al-Nisaa': 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial ayat diturunkan. Struktur sosial zaman Nabi tidak benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Al-Qur'an terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali. Ketika memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan hal itu bukan karena kelemahan pada perempuan, tetapi karena konteks sosialnya, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan adalah merupakan fakta dan keunggulan fungsional saat itu. Kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan disebabkan dua hal: *Pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua*, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk

perempuan. Jadi pernyataan dalam ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif, tetapi bersifat kontekstual.^{xxxviii}

Sedangkan menurut Aminah, kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS. al-Nisaa': 34 adalah hanya tentang warisan (QS. Al-Nisaa': 7). Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan, sehingga akan terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterimanya dengan tanggung jawab yang dipikul. Kelebihan tersebut tidak bisa tidak bersyarat, tidak semua kaum laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dalam hal-hal tertentu, demikian pula sebaliknya, sehingga Allah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya tidak berarti maknanya absolut, tetapi bersifat kondisional. Supaya skenario ideal saling ketergantungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dapat terlaksana, maka hubungan suami-istri tidak dapat diterapkan dalam dimensi materiil saja, tapi diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologis. Sikap seperti itu akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hirarkis yang sering cenderung bersifat menghancurkan ketimbang menguntungkan. Siapa pun boleh jadi pemimpin asalkan mempunyai dan sanggup menunjukkan kelebihannya, serta mendukung dengan menggunakan harta bendanya. Tentang pengertian kata *qaanitaat*, Aminah mengkritik penerjemahan kata tersebut sebagai "kepatuhan", apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Dalam konteks ayat Qur'an yang lain, kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dengan hanya sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang diciptakan. Kenapa Aminah keberatan dengan penafsiran *qaanitaat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, karena ia ingin kepatuhan istri pada suami tidak hanya mengikuti perintah dari luar, melainkan hendaknya karena adanya respon emosional

pribadi yang lahir dari sikap *keshaalihannya*. Sehingga kata *qaanitaat* diartikan sebagai perempuan-perempuan yang *shaalih*. Sedangkan tentang langkah-langkah menghadapi istri yang *nusyuuuz*, adalah: (1) Solusi verbal, baik antara suami-istri itu sendiri (seperti QS. Al-Nisaa': 34) atau dengan bantuan seorang penengah (seperti QS. Al-Nisaa': 35 dan 128); Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis, yakni (2) boleh dipisahkan; Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrem langkah terakhir boleh diterapkan, yakni (3) memukul mereka.^{xxxix}

Paradigma *moderat* merupakan kerangka awal yang digunakan dalam mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang lebih mampu dan mempunyai peluang maka ialah yang menjadi pemimpin, serta siapa yang lebih bisa dan ada waktu luang maka ialah yang mengerjakan urusan rumah tangga. Yang terpenting adalah kesadaran diantara keduanya untuk bekerja sama dan saling menghargai demi mewujudkan keluarga sakinah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi agama, peneliti berusaha memahami tata cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi agama, sebagaimana agama juga mempengaruhi mereka. Penelitian lebih difokuskan pada perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut, yang meliputi kajian perilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang dianut seperti pengalaman keagamaan dan perilaku kelompok dalam hubungannya dengan sistem simbol atau doktrin keagamaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan untuk *understanding* dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut prespektif masyarakat itu sendiri.

Sumber data manusia dalam penelitian ini disebut informan, tidak semua informan memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi ada informan kunci dan informan pelengkap. Teknik sampling digunakan dalam rangka membangun generalisasi teoritik, sehingga lebih selektif. Sumber data digunakan tidak dalam rangka mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan sampel didasarkan atas berbagai pertimbangan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Serta dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data, karena informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. Untuk uji validitas menggunakan triangulasi sumber data, mencoba untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Sumber data meliputi data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data observation, dokumen dan interview. Pengolahan dimulai *editing*, *classifying* dan *verifying* sampai menghasilkan data jemu, kemudian *analisyng* dan dituangkan secara *deskriptif* dalam laporan hasil penelitian.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi "*al-Rijaalu Qawwaamuuna 'ala al-Nisaa'*" menurut elite agama Kepanjen

Ayat "*al-Rijaalu Qawwaamuuna 'ala al-Nisaa'*" dalam konteks pemaknaan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin keluarga, para elite agama Kepanjen berpegang teguh pada pendapat yang mengatakan laki-laki adalah

pemimpin kehidupan keluarga dikarenakan berbagai alasan, merupakan hal yang mutlak dan tidak terbantahkan lagi, bahwa tonggak kepemimpinan dalam kehidupan keluarga harus terletak pada laki-laki, sedangkan istri hanya sebagai pelengkap dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tersebut. Pendapat tersebut menunjukkan adanya hubungan hirarki, sehingga ada yang berada di atas dan ada di bawah, yang konsekuensinya adalah laki-laki bisa berbuat apa saja terhadap istrinya. Hal ini senada dengan interpretasi yang diungkapkan oleh para mufassir yang memandangi ayat tersebut dengan menggunakan paradigma salaf, misalnya Zamakhsyari dan al-Alusiy.

Al-Qur'an menyatakan dengan jelas bahwa laki-laki mempunyai satu nilai lebih dibanding perempuan, merupakan dasar hukum kuat bagi kalangan elite agama dalam menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Satu kelebihan itu terbawa dalam kehidupan keluarga dan sudah menjadi sebuah doktrin bahwa hal itu merupakan harga mati. Azas yang diletakkan dalam pergaulan suami-istri dalam mengatur tata kehidupannya adalah azas yang fitrah dan alami. Hadits yang berasal dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah telah memenuhi hak keluarganya atau sama sekali tidak memenuhi haknya. Sedangkan istri adalah pemimpin dan pemelihara rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah ia dapat mengatur perencanaan anggaran belanja, menasihati suami, memberikan kasih sayang, dapat memelihara dirinya dan harta suaminya.

Alasan mengapa harus laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, dikategorikan: (1) Bersifat alami: (a) Secara historis, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang pada dasarnya bentuknya sudah bengkok, apabila diluruskan memperoleh kesulitan dan hambatan, serta apabila tidak diluruskan semakin bengkok, sehingga ia sosok yang lemah, perlu untuk

selalu mendapatkan bimbingan agar tidak tersesat dalam kehidupan dunia. (b) Dalam menjalani kodratnya sebagai perempuan mengalami masa-masa tidak bisa beraktifitas sama seperti laki-laki, misalnya ketika haidh maupun melahirkan. (c) Adanya batasan fiqih terhadap aurat perempuan. (2) Bersifat non-alami, secara fisik laki-laki mempunyai kemampuan bekerja melebihi perempuan, sehingga tugas laki-laki dalam kehidupan keluarga terkesan berat, karena berhubungan dengan publik.

Konsekuensi dari beberapa kategori tersebut adalah seorang laki-laki dalam kehidupan keluarga harus mampu dan bisa untuk mempunyai nilai lebih dalam segala hal yang mengakibatkan ia menjadi pemimpin dalam keluarganya, terutama secara fisik sehingga ia mampu untuk berperan di wilayah publik.

Sebagaimana beberapa alasan di atas, para mufassir juga mengungkapkan beberapa alasan sebab kelebihan laki-laki atas perempuan. Menurut Zamakhsyari ada dua alasan kenapa laki-laki memimpin dalam rumah tangga: *Pertama*, kelebihan laki-laki atas perempuan; *Kedua*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga. Selain itu, al-Alusiyy memandang laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, bersifat *wahbiyy* (diperoleh dari Allah tanpa usaha) maupun yang bersifat *kasbiyy* (diperoleh dengan berusaha). Sekalipun al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun hal ini tidak menunjukkan kekurangannya serta mengindikasikan kelebihan laki-laki atas perempuan sudah jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan terinci.

Tentang alasan yang diungkapkan para kalangan elite agama di Kepanjen dengan para mufassir klasik adalah tidak jauh beda, sama-sama menekankan akan adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki yang menyebabkan ia bisa menjadi pemimpin bagi perempuan dalam keluarga.

Dasar hukum yang menjadi doktrin dan melekat adalah hadits diriwayatkan Bukhari Muslim yang mengisyaratkan karakter perempuan secara alamiah bengkok, untuk mengusahakan kebajikannya hampir tidak mungkin, karena bengkoknya ibarat tulang rusuk berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Untuk menggauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara sebaik-baiknya. Tidak ada halangan mendidiknya dan menuntunnya ke jalan yang benar bilamana ia melakukan kesalahan dalam hal apa pun, serta suami tidak boleh mengeluh dan menutup mata dari tingkah laku istri yang kurang baik. Bagi suami dianjurkan untuk menimbang dengan adil sifat-sifat istrinya yang baik dan buruk, karena apabila melihat sifat yang tidak disenanginya, tentu juga melihat sifat yang disenanginya.

Apabila kita hanya mengacu pada penafsiran para mufassir, pemakaian tersebut menggambarkan supremasi laki-laki atas perempuan, berimplikasi pada adanya hubungan hirarki, kalah-menang, menguasai dan dikuasai, mengatur dan diatur, dan seterusnya, di mana istri berpotensi menjadi objek kekerasan suami dalam kehidupan rumah tangga.

Kata *qawwaamuun* dalam ayat tersebut tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial waktu ayat tersebut diturunkan. Struktur sosial saat itu belum mengakui adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, bahkan adanya perbedaan status yang sangat jauh diantara keduanya.

Ketika ada permasalahan, maka musyawarah merupakan cara yang paling baik untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah menurut al-Qur'an (QS. Ali 'Imron: 159 dan Al-Syuuraa: 42) dan tidak salah apabila konsep tersebut juga dibawa dalam kehidupan keluarga.

Laki-laki dan perempuan melalui keluarga, bersama-sama mampu memupuk pribadi masing-masing untuk selalu bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Ibarat sebuah bangunan antara satu dengan lainnya saling menopang dan terkait, demikian pula suami-istri

harus selalu berupaya menjaga keseimbangan melakukan segala kegiatan rumah tangga, karena salah satu pihak tidak akan dapat maksimal tanpa bantuan yang lain.

Islam agama *rahmatan li al-'aalamiin* dan bukan agama yang mempersulit pemeluknya, membolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dengan berbagai syarat, dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi saat itu. Diperbolehkannya seorang perempuan menjadi pemimpin dalam permasalahan tertentu dan tidak boleh dalam permasalahan tertentu. Misalkan dalam berkeluarga, suami tetap harus menjadi pemimpin (QS. Al-Nisaa': 34).

Al-Qur'an telah menjelaskan dengan tegas tidak ada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan adanya perbedaan perilaku, peran, tanggung jawab sosial dan perlakuan. Semua yang dikaruniakan kepada manusia merupakan potensi dan kekuatan yang merupakan anugerah Tuhan untuk semua manusia, serta yang membedakan diantara mereka hanya terletak pada *ketaqwaannya*(QS. Al-Hujuraat: 13).

Apabila seorang laki-laki tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam kepemimpinan, maka yang menjadi pemimpin adalah mutlak tetap laki-laki dan tidak berpindah pada istrinya, kecuali memang apabila terjadi keterbelakangan mental. Dalam arti sebagai laki-laki tidak boleh menekan perempuan lebih, terutama apabila tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan, maka seyogyanya dan seharusnya memberi kesempatan istrinya ikut berperan aktif. Sehingga bagi setiap manusia harus mengetahui dan sadar akan batas kemampuan pribadinya masing-masing. Apabila kondisi fisik laki-laki normal, akan tetapi tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dengan baik (selalu santai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami), maka laki-laki itu termasuk kriteria dzalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Pada awalnya kalangan elite agama Kepanjen menganggap kepemimpinan dalam keluarga mutlak bagi laki-laki, akan tetapi dengan menekankan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut, maka kepemimpinan tersebut tetap dipegang oleh suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan. Sehingga hubungan yang terjadi antara suami-istri dan anggota keluarga lain adalah saling melengkapi dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga dalam interpretasi ayat, kalangan elite agama menggunakan paradigma patriarkhi-sentris yang moderat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.^{xl} Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritasnya, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap istrinya. Sebab laki-laki yang bersikap demikian akan membentuk suasana yang tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak kreatif. Jadi, sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi (interkomplementer), bukan saling mendominasi.

Adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga merupakan hal yang sangat urgent. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan *ahsani taqwiim* baik fisik, intelektual maupun spiritualnya (QS. AL-Tiin: 4). Hubungan tersebut diimplementasikan melalui pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan yang serba saling tersebut

terdapat makna dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar sehingga dari situlah keluarga sakinah dapat terbina.

2. Aplikasi “*al-Rijaalu Qawwaamuuna ‘ala al-Nisaa’*” terhadap pembentukan model pembagian kerja suami-istri dalam wilayah domestik di kalangan elite agama Kepanjen

Melihat interpretasi, maka dalam aplikasinya kedudukan laki-laki mutlak menjadi pemimpin, sedangkan istri untuk melengkapi kepemimpinan suaminya. Hal ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa suami sebagai pemimpin sedangkan istri pendamping, sehingga adanya hubungan mitra sejajar. Relasi dalam keluarga dikonstruksi horizontal, akan menciptakan keadilan, yang akhirnya menciptakan terbentuknya keluarga damai dan bahagia.

Istri tidak harus bekerja karena tidak ada kewajiban mencari nafkah baginya, sedangkan peran aktifnya terletak pada mengerjakan urusan rumah tangga, meskipun hakikatnya itu merupakan tugas dan kewajiban suami. Dalam mendidik anak, serta menjaga dan melindungi keluarga dari segala ancaman dan gangguan adalah tugas dan kewajiban bersama diantara suami-istri. Kunci sukses pembagian kerja suami-istri untuk menuju pada pembentukan keluarga sakinah adalah semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas. Perbuatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas terasa nyaman dan tidak terdapat beban dalam menjalankannya, semua dilakukan karena Allah dan berkeyakinan mendapatkan ganjaran yang setimpal.

Mencari nafkah adalah memang kewajiban suami dan tidak bagi istri, sebagaimana para fuqaha telah sepakat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah.^{xli} Islam mewajibkan suami membelanjai istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmati secara terus-menerus selama ikatan suami-istri masih berjalan

dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.^{xlii}

Urusan rumah tangga adalah tugas suami, *madzaahib al-arba'ah* berpendapat suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga, karena akad nikah bukan untuk *istimtaa'* dan bukan *istikhdaam*.^{xliii} Hanafi, Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan istri mengabdikan pada suaminya. Aqad pernikahan hanya memberikan hak penikmatan, bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan.^{xliv} Begitu juga tentang masalah menyusui, *madzaahib al-arba'ah* berbeda pendapat tentang kewajiban menyusui bagi istri, sehingga kalau istri meminta bayaran karena melakukan urusan rumah tangga, maka suami harus membayarnya.

Alasan istri dibolehkan bekerja karena suami merasa tidak mampu untuk mencukupi nafkah istrinya, sehingga istrinya diperbolehkan untuk "golek dewe". Kondisi ideal menuntut suami untuk dan harus menjamin seluruh kebutuhan istrinya, akan tetapi kondisi tersebut bisa berkembang bahkan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Terhadap fenomena "istri bekerja" yang banyak muncul saat ini, diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan anggota keluarga lain dari jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan rela melaksanakan hal ini. Sesungguhnya Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah karena adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yang menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan berimbas pada kebutuhan-kebutuhan primer. Mungkin laki-laki tidak sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi. Sehingga situasi tersebut, perempuan membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga, serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Kewajiban perempuan dalam keluarga menyenangkan suaminya, kalau diperintah suami harus taat, menjaga hak milik suaminya, harus menjaga dirinya dan keluarganya dari noda-noda yang dapat meretakkan keharmonisan. Hali ini sesuai dengan tugas istri dalam kehidupan berumah tangga menurut fiqih adalah mentaati suami, menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dan lain sebagainya.^{xlv} Nampak jelas sekali bahwa tugas-tugas yang berhubungan dengan kerumahtanggaan memang bukan merupakan tugas seorang istri, melainkan suami.

Tugas suami adalah membiayai, melindungi, memberikan sandang, pangan dan papan. Sedangkan urusan rumah tangga istri hanya sekedar dihimbau saja dengan pemberitahuan yang mendidik. Pada hakikatnya urusan rumah tangga tugas laki-laki, tapi karena komunikasi dan saling memahami maka ada pembagian peran yang berujung pada pembagian tugas yang baik dan proposional serta sifatnya situasional dan kondisional.

Model yang selama ini berkembang, urusan rumah tangga adalah mutlak menjadi tugas istri, sedangkan suami hanya mencari nafkah saja dikarenakan budaya yang sudah mengakar sejak dahulu dan sudah terlanjur diterapkan, serta seharusnya sebagai laki-laki harus merasa bersalah dan banyak bersyukur karena istri mau membantu tugas yang sebenarnya kewajiban suami, serta tidak boleh disalahartikan.

Al-Qur'an menjelaskan dengan tegas tidak ada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan adanya perbedaan perilaku, peran, tanggung jawab sosial dan perlakuan. Semua yang dikaruniakan kepada manusia merupakan potensi dan kekuatan yang merupakan anugerah Tuhan untuk semua manusia (laki-laki dan perempuan), serta yang membedakan diantara mereka semua adalah hanya terletak pada *ketaqwaannya*. Selain itu, para perempuan mempunyai hak

yang seimbang dengan kewajibannya. Yang mana antara laki-laki dan perempuan merupakan dua pihak yang saling tukar hak dan kewajiban. Sehingga prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga meliputi: keadilan, persamaan dan musyawarah.

Pemahaman masyarakat bahwa setelah menikah istri adalah milik suami, mengundang perilaku suami untuk menguasai istri. Mereka menganggap bahwa istri adalah hak milik suami, sehingga istri akan menjadi tergantung karena ia dimiliki dan harus dilindungi, serta suami boleh melakukan apa saja terhadap istrinya. Hal ini perlu diluruskan, karena dalam realitasnya, belum tentu laki-laki sebagai pribadi memiliki kemampuan untuk itu tanpa bantuan dari istrinya. Konstruksi sosial seperti itu harus dihilangkan dari pikiran laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, serta adanya redefinisi, rekonstruksi dan reduksi terhadap penafsiran dan pemahaman agama juga merupakan suatu yang urgent.

Tidak ada dampak signifikan dalam kehidupan keluarga elite agama Kepanjen dengan menerapkan model pembagian kerja suami-istri seperti tersebut di atas. Bahkan dalam lingkup wilayah Kepanjen, keluarga-keluarga tersebut menjadi contoh bagi keluarga yang lainnya karena dipandang telah mampu menginternalisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan keluarga, serta dapat membentuk keluarga sakinah.

Dengan interpretasi ayat bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin sedangkan istri sebagai pendamping, serta dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam wilayah publik dan urusan rumah tangga, suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dengan posisi sebagai mitra sejajar dan saling membantu satu sama lain. Siapa yang bisa dan mempunyai waktu luang, maka dialah yang mengerjakannya. Sedangkan dalam tugas dan kewajiban suami-istri, semuanya tidak ada yang mutlak, akan tetapi bisa dilakukan bersama, karena semuanya didasarkan pada saling memahami

dan mengerti serta adanya komunikasi satu sama lain. Adanya sikap saling memahami dan mengerti diantara keduanya, maka tugas-tugas tersebut bersifat fleksibel dan kondisional. Saling bekerja sama dan menghargai antara satu sama lain haruslah dijunjung tinggi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apa yang sebenarnya menjadi tugas suami bisa saja bergeser pada seorang istri dikarenakan situasi dan kondisi pada waktu itu menuntut agar istri membantu tugas dari suaminya, begitu juga sebaliknya, serta dalam melaksanakannya dengan *ridhaa* dan rasa ikhlas. Sehingga dalam pembagian kerja pada hakikatnya bersifat fleksibel dengan tidak menafikan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, sebagaimana yang telah diatur oleh Islam.

KESIMPULAN

Kalangan elite agama Kepanjen Jombang menganggap kepemimpinan dalam keluarga mutlak bagi seorang laki-laki, akan tetapi dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi, maka kepemimpinan tetap dipegang suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan, sehingga interpretasi yang digunakan adalah dengan paradigma patriarkhi-sentris yang moderat. Hubungan yang terjadi antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain adalah saling melengkapi satu sama lain dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat ia mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami.

Aplikasi dari ayat tersebut terhadap model pembagian kerja suami-istri yang muncul di kalangan elite agama Kepanjen Jombang adalah lebih menekankan fleksibilitas dan kondisional, serta adanya rasa ikhlas dan saling *ridhaa* satu sama lain, sebagaimana berikut:

Kedudukan	Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping, sehingga adanya hubungan sebagai mitra sejajar
Wilayah Publik	Suami-istri boleh secara penuh dan seimbang
Urusan Rumah Tangga	Suami-istri, siapa yang bisa dan punya waktu luang, maka dialah yang mengerjakannya
Tugas Suami	Semua tidak ada tugas dan kewajiban yang mutlak, akan tetapi bisa

	dilakukan bersama
Tugas Istri	Semua tidak ada tugas dan kewajiban yang mutlak, akan tetapi bisa dilakukan bersama
Tugas Bersama	Semua yang berhubungan dengan masalah keluarga, maka menjadi tugas bersama suami-istri

DAFTAR PUSAKA

- Abduh, Muhammad (1975) *al-Islaam wa al-Mar'ah*, Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah.
- Abdurrahman (2004) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud (1996) *Filsafat Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Alusiy, Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud (t.th.) *Ruh al-Ma'aaniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhiim wa al Sab'u al-Matsaaniy*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Muhammad bin Umar (1994) *Uquudulujain fi Bayaani Huquuqi al-Zaujain*, Terj. Ibnu Zuhri, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri*, Bandung: Trigenda Karya.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar (1997) *al-Kassyaf 'an Haqaaig al-Tanzil wa Uyun al-Aqaawil*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ch., Mufidah (2003) *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2003) *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Enginer, Asghar Ali (1994) *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA.
- Ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, al-Imam al-Qadli abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad (t.th) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya: al-Hidayah, Juz II.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhsin, Aminah Wadud (1994) *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, terj. Yasiar Radianti, Bandung: Pustaka.
- Munhanif, Ali (2002) *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muriati, A. Nunuk P. (2004) *Getar Gender*, Magelang: Indonesiatara.
- Sabiq, Sayyid (1981) *Fiqhussunnah*, terj. Muhammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: Alma'arif.
- Shihab, M. Quraish (2004) *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subhan, Zaitunah (2004) *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, Bantul: Pustaka Pesantren.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni (2003) *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zenrif, M. F. (2006) *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang: UIN Malang Press.

ⁱ Pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, terutama dalam masyarakat pedesaan, bahwa pada umumnya perempuan biasanya melakukan peran domestik, sedangkan laki-laki melakukan peran publik.

ⁱⁱ Aminah Wadud Muhsin, Qur'an and Women, diterjemahkan Yasiar Radianti, *Wanita Di Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 93-94.

ⁱⁱⁱ Misalnya dalam buku "Problematisasi Muslimah di Era Globalisasi" karya Ahmad Muhammad Jamil menyatakan: "Pekerjaan seorang wanita yang asasi dan urgent sesuai dengan nalurinya adalah berada di dalam rumah, yaitu mendidik anak-anak dan melayani sang suami. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan hina, tetapi merupakan pekerjaan yang teramat mulia, berat tanggung jawabnya dan pekerjaan yang luhur. Suatu hal yang sangat berbahaya yang dilakukan adalah dalam budaya modern ini adalah berpalingnya seorang perempuan dari rumahnya dan anak-anak. Ia sibuk bersama kaum laki-laki di pabrik, pasar dan di kantor". (Ahmad Muhammad Jamil, sebagaimana dikutip Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 118-119.).

^{iv} Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: Alma'arif, 1981), 53; Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Uqududujain fi Bayaani Huquuqi al-Zaujain*, diterjemahkan Ibnu Zuhri, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 30.

^v al-Imam al-Qadli abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), Juz II, 14.

^{vi} QS. al-Baqarah (2): 233 (lihat Ibid., 40).

^{vii} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 77-90.

^{viii} Ibid., 144.

^{ix} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 129; Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Op. Cit.*, 66.

-
- ^x Ali Munhanif, *Op. Cit.*, 120.
- ^{xi} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 139.
- ^{xii} Tentang tugas menyusui, fuqaha berbeda pendapat disebabkan oleh persoalan, apakah ayat *radla'* (susuan) itu memuat hukum menyusui ataukah tidak (lihat al-Imam al-Qadli abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Op. Cit.*, 42).
- ^{xiii} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 52-53.
- ^{xiv} A. Nunuk P. Muriati, *Getar Gender* (Magelang: Indonesiaterra, 2004), 198.
- ^{xv} *Ibid.*, 147.
- ^{xvi} Ali Munhanif, *Op. Cit.*, 120.
- ^{xvii} Mufidah Ch., *Paradigma Gender* (Malang: Banyumedia, 2003), 75.
- ^{xviii} UU No.1 Th.1974 BAB VI pasal 31 ayat (1); KHI BAB XII Bagian Kedua pasal 79 ayat (2).
- ^{xix} UU No.1 Th.1974 BAB VI pasal 31 ayat (3); KHI BAB XII Bagian Kedua pasal 79 ayat (1).
- ^{xx} UU No.1 Th.1974 BAB VI pasal 34 ayat (1); KHI BAB XII Bagian Ketiga pasal 80 ayat (1) sampai (4).
- ^{xxi} UU No.1 Th.1974 BAB VI pasal 34 ayat (2); KHI BAB XII Bagian Keenam pasal 83.
- ^{xxii} KHI BAB XII Bagian Kesatu pasal 77 ayat (2), (3) dan (4).
- ^{xxiii} UU No.1 Th.1974 BAB VI pasal 31 ayat (2); KHI BAB XII Bagian Kedua pasal 79 ayat (3) dan Bagian Kesatu pasal 77 ayat (5).
- ^{xxiv} Merupakan tujuan dari perkawinan (lihat KHI BAB II pasal 3).
- ^{xxv} M. F. Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 8.
- ^{xxvi} Menurut Alaudin bin Ibrahim al-Baghdady al-Khazin sebagaimana dikutip M. F. Zenrif, *Ibid.*
- ^{xxvii} Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa istri Sa'ad yang dimaksud bukan Habibah, tapi Khaula binti Muhammad ibn Salamah. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan pasangan yang lain, yaitu Tsabit ibn Qais ibn Syams dan Jamilah binti Abdillah ibn Ubay.
- ^{xxviii} M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 9.
- ^{xxix} Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *al-Kassyaf 'an Haqaaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqaawil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), vol. I, 523.
- ^{xxx} Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aaniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhiim wa al-Sab'u al-Matsaaniy* (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), vol. III, 23.
- ^{xxxi} Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *Op. Cit.*, 523-524.
- ^{xxxii} Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Loc. Cit.*
- ^{xxxiii} M. F. Zenrif, *Loc. Cit.*
- ^{xxxiv} Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Mar'ah* (Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah, 1975), 7-18.
- ^{xxxv} M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 274.
- ^{xxxvi} M. F. Zenrif, *Loc. Cit.*
- ^{xxxvii} Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam* (Bantul: Pustaka Pesantren, 2004), 31-32.
- ^{xxxviii} Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSSPA, 1994), 61-62.
- ^{xxxix} Aminah Wadud Muhsin, *Op. Cit.*, 93-100.
- ^{xl} M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, 274.
- ^{xli} QS. al-Baqarah (2): 233 [lihat al-Imam al-Qadli abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Op. Cit.*, 40].
- ^{xlii} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 77-80.
- ^{xliii} Ali Munhanif, *Op. Cit.*, 120.
- ^{xliv} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 139.
- ^{xlv} Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 129; Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Op. Cit.*, 66.